



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 132 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada Pemerintah Aceh.
8. Kepala Dinas Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada Pemerintah Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan Dayah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dayah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Pemberdayaan Santri;
 - e. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Subbagian Keuangan; dan
 - d. Subbagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen;
 - b. Seksi Sarana; dan
 - c. Seksi Prasarana
- (4) Bidang Pemberdayaan Santri, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Santri;
 - b. Seksi Pembinaan Kurikulum; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengasuhan

- (5) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
- a. Seksi Pengkaderan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pelaksanaan pendidikan dayah.
- (2) Dinas Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Pasal 5

Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan pendidikan dayah.

Pasal 6

Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dayah;
- d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dayah;
- e. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dayah;

- f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah;
- h. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
- i. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah;
- k. pembinaan kurikulum pendidikan dayah.
- l. pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga tenaga pendidik.
- m. pembinaan UPTD;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah; dan

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dayah;
- d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dayah;
- e. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dayah;
- f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah;
- h. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
- i. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah;
- k. pembinaan kurikulum pendidikan dayah;
- l. pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga tenaga pendidik;
- m. pembinaan UPTD;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan Dayah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana keuangan, penyusunan program, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan Perencanaan, Penyusunan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan program kegiatan, evaluasi, monitoring dan pelaporan
- c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan informasi, hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.
- (4) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana

Pasal 14

Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pembinaan Manajemen dayah salafiyah dan terpadu, peningkatan sarana dan prasarana dayah.

Pasal 15

Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan manajemen dayah terpadu dan salafiyah serta fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiyah;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan asset dan pengembangan sarana pada dayah terpadu dan salafiyah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan asset dan menyusun kebutuhan mobilier pada dayah terpadu dan salafiyah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiyah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan manajemen; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Manajemen mempunyai tugas :

- a) melakukan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiyah;
- b) melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang penerapan manajemen dayah yang profesional;
- c) menyiapkan tugas evaluasi terhadap program pembangunan dayah;
- d) menyiapkan data instrumen manajemen dilingkungan dayah;
- e) menyusun pengelolaan manajemen dan struktur pengurus dayah;
- f) melaksanakan pembinaan manajemen dan pengelolaan dayah; dan
- g) melaksanakan evaluasi tentang tata kelola dan manajemen dayah.

(2) Seksi Sarana mempunyai tugas:

- a) melakukan penyediaan kitab/buku pendidikan dayah dan alat peraga santri yang dibutuhkan dayah salafiyah dan terpadu;
- b) melakukan penyediaan mobileir dayah

- c) melaksanakan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan sarana dayah;
 - d) mengusulkan, menetapkan dan memproses penyediaan sarana dayah;
 - e) melaksanakan analisis data sarana dayah;
 - f) menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data sarana dayah;
 - g) mengatur pengolahan data inventaris sarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h) melaksanakan pelayanan administrasi inventaris sarana dayah.
- (3) Seksi Prasarana mempunyai tugas :
- a) melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan dan pengembangan pembangunan dayah serta pemeliharaan Asset;
 - b) melaksanakan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan prasarana dayah;
 - c) mengusulkan, menetapkan dan memproses penyediaan prasarana dayah;
 - d) melaksanakan analisis data prasarana dayah;
 - e) menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data prasarana dayah;
 - f) mengatur pengolahan data inventaris prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g) melaksanakan pelayanan administrasi inventaris prasarana dayah.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Santri

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Santri merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan santri.

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Santri mempunyai tugas melakukan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, pengembangan santri, bimbingan dan pengasuhan serta pembinaan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Santri mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan santri dan pembinaan kurikulum serta bimbingan dan pengasuhan;
- b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis penerapan manajemen bimbingan dan sistem pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiah;

- c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, bimbingan dan pengasuhan serta pengembangan santri dayah terpadu dan salafiyah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah;
- e. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendidikan bagi santri terpadu dan salafiyah;
- f. pelaksanaan fasilitasi penerapan bimbingan dan pengasuhan pada dayah terpadu dan salafiah;
- g. pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen bimbingan dan pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan santri; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan Santri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan santri serta bantuan pendidikan bagi santri dayah terpadu dan salafiyah;
- (2) Seksi Pembinaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah; dan
- (3) Seksi Bimbingan dan Pengasuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi bimbingan dan pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiah.

Paragraf 6

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengkaderan, kesejahteraan, dan kerjasama antar lembaga.

Pasal 23

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, pengkaderan teungku dayah, kerjasama antar lembaga, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan pengembangan usaha ekonomi produktif dayah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis peningkatan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengkaderan dan pengurus dayah;

- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pemberdayaan dibidang pembinaan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pimpinan dan tenaga pendidik;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif pada dayah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya di bidang pembinaan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengkaderan mempunyai tugas:
 - a) Memfasilitasi pengkaderan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
 - b) Melakukan kaderisasi terhadap pengurus dan tenaga pendidik;
 - c) Memfasilitasi pengkaderan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik terpencil; dan
 - d) Melakukan kaderisasi terhadap pengurus dan tenaga pendidik terpencil.
- (2) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas :
 - a) Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pimpinan dan tenaga pendidik;
 - b) Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan ulama dayah; dan
 - c) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif dayah.
- (3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas:
 - a) Melakukan kerjasama hubungan dibidang pembinaan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
 - b) Memfasilitasi kerjasama antar organisasi dayah;
 - c) Memfasilitasi pengembangan dayah dengan lembaga lain; dan
 - d) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dayah.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

 Plt. GUBERNUR ACEH

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN